

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

1. SEOJK tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) POJK Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek.
2. Tujuan dari penyusunan SEOJK tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek yaitu memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta pedoman bagi Perusahaan Efek mengenai perlakuan akuntansi transaksi pendanaan Perusahaan Efek.
3. Pokok pengaturan dalam SEOJK tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek, antara lain mengatur:
 - a. Definisi Perusahaan Efek, Efek, Transaksi Pendanaan, Transaksi Pinjam-Meminjam Efek, Transaksi Repurchase Agreement, Transaksi Margin, Transaksi Short Selling, dan Standar Akuntansi Keuangan.
 - b. Kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Pendanaan untuk menerapkan ketentuan perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.
 - c. Perlakuan akuntansi atas aset keuangan alihan, yaitu”
 - 1) Pengujian penghentian pengakuan aset keuangan alihan
 - 2) Pengukuran aset keuangan alihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan
 - 3) Saling hapus aset keuangan alihan
 - d. Perlakuan akuntansi atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang timbul dari transaksi pendanaan, yaitu:

Perusahaan Efek mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan yang timbul dari Transaksi Pendanaan dalam laporan posisi keuangan ketika menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrument tersebut.
 - e. Perlakuan akuntansi atas pendapatan dari transaksi pendanaan
 - f. Perlakuan akuntansi atas manfaat dari aset keuangan alihan
 - g. Perlakuan akuntansi atas aset keuangan alihan yang ditransaksikan kembali oleh pihak yang menerima aset keuangan alihan dan penjualan aset keuangan yang belum dimiliki
 - h. Perlakuan akuntansi atas jaminan (agunan) berupa kas
 - i. Pengungkapan yang terdiri dari:

- 1) Pengungkapan atas aset keuangan alihan
- 2) Pengungkapan atas jaminan (agunan) berupa kas
- 3) Pengungkapan tambahan untuk transaksi Repo
- 4) Pengungkapan tambahan untuk transaksi *margin* dan/atau transaksi *short selling* dengan pembiayaan dari Lembaga Pendanaan Efek
- 5) Pengungkapan terkait peristiwa kegagalan